



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AD HOC DAN UNIT LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pembentukan tim ad hoc dan unit lainnya di Universitas Brawijaya perlu dibentuk peraturan tentang pedoman tim ad hoc dan unit lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tim Ad Hoc dan Unit Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TIM AD HOC DAN UNIT LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
5. Tim Ad Hoc adalah kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.
6. Unit Lainnya adalah unit kerja di Fakultas/SPUB yang dibentuk dengan Peraturan Dekan/Direktur SPUB.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM AD HOC

Pasal 2

- (1) Tim Ad Hoc dibentuk dengan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur SPUB dengan masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Kriteria pembentukan Tim Ad Hoc terdiri atas:
 - a. tidak ada unit kerja untuk melaksanakan tugas tertentu;
 - b. diperlukan dosen atau tenaga kependidikan dari unit kerja lain; dan/atau
 - c. menindaklanjuti perintah dari peraturan perundang-undangan atau peraturan internal UB.
- (3) Pembentukan Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor/Dekan/Direktur SPUB dilampiri dengan:
 - a. uraian tugas;
 - b. jangka waktu pelaksanaan tugas;
 - c. evaluasi dampak keuangan;

- d. *output*; dan
- e. usulan personil.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT LAINNYA DI FAKULTAS/SPUB

Pasal 3

- (1) Kriteria pembentukan Unit Lainnya di Fakultas/SPUB yaitu:
 - a. terdapat tugas atau urusan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan/atau pengelolaan Fakultas/SPUB;
 - b. tidak terdapat unit kerja di Fakultas/SPUB yang melaksanakan tugas atau urusan Fakultas/SPUB sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. tugas atau urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat permanen dan berkelanjutan.
- (2) Pembentukan Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan permohonan persetujuan tertulis disertai dengan naskah urgensi pembentukan Unit Lainnya di Fakultas/SPUB kepada Rektor.
- (3) Naskah urgensi pembentukan Unit Lainnya di Fakultas/SPUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendahuluan:
 1. latar belakang;
 2. identifikasi dinamika dan tantangan;
 - a) permasalahan dan tantangan; dan
 - b) kondisi unit lain;
 3. maksud dan tujuan;
 - b. analisis peraturan internal UB yang menunjukkan perlunya pembentukan Unit Lainnya;
 - c. deskripsi unit lain yang akan dibentuk;
 1. tugas dan fungsi;
 2. kedudukan unit lain pada Fakultas/SPUB;
 3. beban kerja dan rencana alokasi kepegawaian;
 4. struktur organisasi;
 5. keterkaitan dengan struktur Fakultas/SPUB;
 6. penyedia sarana, prasarana, dan anggaran; dan
 7. pembedaan tugas dan fungsi dengan unit kerja yang telah ada;
 - d. dampak pembentukan unit lain;
 1. sumber daya manusia;
 2. anggaran;
 3. pemberian layanan;
 4. sarana dan prasarana; dan
 5. manfaat bagi Fakultas/SPUB;
 - e. penutup.

Pasal 4

- (1) Rektor menugaskan satuan yang membidangi evaluasi dan pengembangan organisasi dan tata kelola untuk melakukan kajian atas permohonan pembentukan Unit Lainnya di Fakultas/SPUB.
- (2) Dalam hal permohonan pembentukan Unit Lainnya di Fakultas/SPUB disetujui, Rektor memberikan persetujuan tertulis.

- (3) Dalam hal permohonan pembentukan Unit Lainnya di Fakultas/SPUB dinilai belum layak, satuan yang membidangi evaluasi dan pengembangan organisasi dan tata kelola melakukan koordinasi dengan Fakultas/SPUB untuk pemenuhan kelayakan.
- (4) Dalam hal 15 (lima belas) hari kerja setelah koordinasi dilakukan, Fakultas/SPUB tidak mengirimkan perbaikan permohonan dinyatakan ditolak.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Tim Ad Hoc yang telah dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan, dievaluasi oleh satuan yang membidangi evaluasi dan pengembangan organisasi dan tata kelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
28 Februari 2024 15:01
Verifikasi melalui:
<https://pss.uib.ac.id/>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Februari 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
28 Februari 2024 15:05
Verifikasi melalui:
<https://pss.uib.ac.id/>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 18